



TRADISI *KAMPANA'A* PADA PROSESI PERKAWINAN MASYARAKAT BUTON DI DESA PULAU HATTA TINJAUAN HUKUM ISLAM

Sahur Ramsay

Institut Agama Islam Negeri Ambon
sahurramsay1990@gmail.com

Farid Naya

Institut Agama Islam Negeri Ambon
faridnaya12345@gmail.com

Yunita Ode Abdul

Institut Agama Islam Negeri Ambon
mislatuliu001@gmail.com

Abstract

Marriage is a means permitted by religion to enjoy or have sexual intercourse with the opposite sex with the aim of continuing offspring in a happy and eternal household. The jurists generally discuss marriage in the chapter on muamalah, not in the discussion of worship. In the marriage process in various regions, it is wrapped in customs or traditions, just like marriage in the village of Pullau Hatta which preserves the kampana'a tradition, even those who are fanatical about customs make it one of the requirements for a valid marriage. Are all customs acceptable in Islamic law, or are there certain qualifications? The study raises the formulation of the problem How is the Islamic Law's View related to the implementation of the Kampana'a Tradition in the Buton Community marriage procession on Hatta Island. The research method uses field research to find primary data through observation, interviews and documentation. The data that has been prepared is analyzed qualitatively descriptively with easy-to-understand language. The results of the study Buton society recognizes three important things in life, namely birth, death and marriage. Marriage in the perspective of Buton society is legitimately segmented into two, namely legitimate in the optics of religion and legitimate in the optics of custom. The kampana'a tradition is one of the conditions for the validity of marriages carried out by the Butonese people. The kampana'a tradition, which is a legal requirement for marriage in Buton society, does not conflict with the values of Islamic teachings and is classified as a permissible custom/urf.

Keywords: *Marriage, Tradition, Urf, Kampana'a*

Abstrak

Perkawinan sarana yang dihalalkan oleh agama untuk menikmati atau melakukan hubungan badan dengan lawan jenis dengan tujuan untuk melanjutkan keturunan dalam bingkai rumah tangga yang bahagia dan kekal. Para fuqaha keumumannya membahas perkawinan dalam bab muamalah bukan dalam pembahasan Ibadah. Dalam proses

perkawinan diberbagai daerah dibaluti dengan adat atau tradisi sama halnya dengan perkawinan di desa pullau hatta yang melestarikan tradisi kampana'a bahkan yang fanatik dengan adat menjadikan salah satu syarat sahnya perkawinan. Apakah semua adat dapat diterima dalam hukum islam, atautkah ada kualifikasi tertentu. Penelitian mengangkat rumusan masalah Bagaimana Pandangan Hukum Islam terkait pelaksanaan Tradisi kampana'a pada prosesi perkawinan Masyarakat Buton di Pulau Hatta. Metode penelitian menggunakan penelitian lapangan (field research) untuk menemukan data primer melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Data yang telah diramu dianalisis secara kualitatif deskriptif dengan bahasa yang mudah dipahami. Hasil dari penelitian Masyarakat buton mengenal tiga hal penting dalam kehidupan yakni kelahiran, kematian dan perkawinan. Perkawinan dalam prespektif Masyarakat buton sahnya tersegmentasi menjadi dua yakni sah dalam optik agama dan sah dalam optik adat. Tradisi kampana'a menjadi salah satu syarat sahnya perkawinan yang dilakukan oleh masyarkat buton. Tradisi kampana'a yang menjadi sayart sahnya perkawinan dalam Masyarakat buton tidak bertentang dengan nilai-nilai ajaran Islam dan tergolong sebagai adat/ urf yang diperbolehkan

Kata Kunci: Perkawinan, Tradisi, Urf, Kampana 'a

PENDAHULUAN

Perkawinan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia pada umumnya. Status manusia sebagai makhluk sosial¹ berimplikasi pada butuhnya manusia pada manusia yang lainnya dalam hal pemenuhan kebutuhan hidupnya baik kebutuhan spritualnya, kebutuhan jasmaninya terlebih kebutuhan biologisnya. Perkawinan sarana yang diperbolehkan oleh Agama untuk menikmati atau menyalurkan kebutuhan biologis yang jenis kelamin berbeda secara halal dan legal² dengan tujuan melanjutkan keturunan dalam bingkai keluarga yang bahagia dan kekal.

Konstitusi menempatkan perkawinan sebagai hak setiap orang untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan. Dalam undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang Wanita untuk membentuk rumah tangga yang kekal dan Bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.³ Kompilasi hukum islam menyebutkan perkawinan ialah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat *mitsaqan ghalidzan* untuk menaati perintah Allah

¹. Sudikno Mertokusumo, 2010, Mengenal Hukum suatu Pengantar, Yogyakarta, Atma Jaya Yogyakarta, hlm, 3

². Syamsiah Nur, 2022, Fikih Munakahat hukum perkawinan dalam islam, Tasik Malaya, Hasna Pustaka, hlm 3

³. Lembaran undang-undang no 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 1

dan melaksanakannya merupakan ibadah.⁴ Pernikahan dilandasi ikatan suci dan agung, Allah menyebutnya *mitsaqan ghalidzan*; sebuah ikatan yang kuat nan kokoh antara kedua pasangan. Hal ini menggambarkan betapa sakralnya jalinan pernikahan.⁵ Perkawinan mempunyai relasi *sosio-culture* yang kuat sebagai *conector* atau media pemersatu diantara dua keluarga besar yang mempunyai karakteristik berbeda baik adat/ tradisi dan budaya dua keluarga yang tadinya tidak saling mengenal.⁶

Perkawinan memiliki nilai yang sakral atau keramat, ketika pengucapan akad dilakukan terjadi pengalihan tanggung jawab penjaagaan, pemberian nafkah dan Pendidikan dari keluarga Perempuan kepada pihak laki-laki. Dalam Islam tidak mengatur secara rigid atau kaku cara dan metode prosesi pernikahan. Semuanya dikembalikan kepada adat-istiadat yang berlangsung didaerah yang bersangkutan.⁷ Fleksibilitas prosesi perkawinan ditunjang dengan keumuman para fuqaha yang membahas perkawinan dalam kitab muamalah tidak dalam kitab ibadah.⁸ Aspek muamalah dalam perkawinan lebih dinamis dan adaptif terhadap kemajemukan budaya ditengah Masyarakat.

Budaya dan kehidupan bersama dalam Masyarakat bagian yang tidak terpisahkan. Budaya atau tradisi merupakan sistem norma atau nilai yang terorganisasi menjadi pegangan atau pedoman dalam masyarakat. Budaya berkaitan dengan perbuatan, ucapan dan pantangnya yang diberlaku ditengah-tengah Masyarakat. Masyarakat buton mengenal beberapa prosesi kehidupan manusia yaitu kelahiran, kematian dan pernikahan. Pernikahan bagian penting dan berdimensi sakral dalam catatan kehidupan, sehingga prosesi pernikahan akan diupayakan meriah dalam langgam tradisi yang dipertahankan kelestariannya.⁹ Majemuknya budaya yang bertalian dengan proses perkawinan, menimbulkan prespektif berbeda dimasyarakat apakah prosesi perkawinan yang dibaluti

4. Instruksi Presiden No 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Pasal 2

5. Muhsan Syarafuddin, Analisis Nilai Filosofis Hukum Keluarga Islam Dari Penggunaan Istilah Perkawinan Nakaha dan Tazawwaja, Al- Majaalis- Jurnal Dirasat Ismamiyah volume 4, No 1 November 2016, hlm 186

6. Ramdan Wagianto, Tradisi Kawin Colong Pada Masyarakat Osing Banyuwangi Perspektif Sosiologi Hukum, Jurnal Al-Ahwal, Vol. 10, No. 1, Juni 2017 hlm. 62

7. Gusti Muzainah, "Baantar Jujuran Dalam Pernikahan Adat Masyarakat Banjar," *Jurnal Studi KeIslaman*, Vol. 5 No. 2 tahun 2019, hlm 11

8. Sntoso, Hakekat Perkawinan Menurut Undang-undang Perkawinan, Hukum Islam dan Hukum Adat, Yudisia, Vol. 7 No. 2 Tahun 2016, hlm 425

9. Munarsi La Dae dan Najira Amsi, Pernikahan Adat Buton: Studi tentang Tradisi Pernikahan Adat Buton pada Masyarakat Desa Tanah Rata, Kecamatan Banda Naira, Banda Historia: jurnal Pendidikan Sejarah dan studi budaya, Vol 1, Nomor 2 Tahun 2023. Hlm 3

dengan adat secara khusus kampana'a selaras dengan nafas keislaman atau pro dengan value keislaman.

Tradisi kampana'a pada Masyarakat buton di pulau hatta, bagian yang tidak terpisahkan pada setiap prosesi perkawinan. Pada saat pernikahan kedua orang tua calon mempelai menggunakan tradisi kampana'a maka berimplikasi pada keturunannya. Keharusan penggunaan tradisi kampana'a menjadikan keabsahan dalam prosesi perkawinan masyarakat buton di pulau Hatta. Terlepas dari terpenuhi rukun dan syarat perkawinan dari optik hukum Islam. Pada tradisi kampana'a segala hal yang berkaitan dengan prosesi perkawinan akan dibicarakan dan dilaksanakan sesuai dengan petunjuk tokoh Masyarakat atau tokoh agama, dari uang boka, dan uang mansuana serta barang yang menjadi kebutuhan mempelai Wanita.

Pelaksanaan tradisi kampana'a yang menjadi keharusan dalam setiap prosesi perkawinan, menimbulkan persepsi dimasyarakat pulau hatta, seolah-olah tidak sah perkawinan jika tidak mengikut sertakan tradisi kampana'a. Islam mengakomodir adat menjadi bagian dari hukum islam. Apakah semua adat atau urf bisa menjadi hukum Islam tentu tidak, dengan kualifikasi yang telah ditentukan oleh para fuqaha. Apakah tradisi kampana'a yang dilaksanakan oleh masyarakat pulau hatta pada setiap prosesi perkawinan sesuai dengan urf yang diperbolehkan oleh Islam. Menjadi menarik untuk diteliti lebih lanjut dengan rumusan Masalah Bagaimana Pandangan Hukum Islam terkait pelaksanaan Tradisi kampana'a pada prosesi perkawinan Masyarakat Buton di Pulau Hatta?

METODE

Jenis penelitian adalah penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat deskriptif kualitatif empiris. Yaitu, penelitian yang prosedurnya menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati di lapangan.¹⁰ Untuk memperoleh data yang akurat peneliti melakukan observasi, wawancara dan dokumentasi. Observasi peneliti melihat dan mengamati terkait perkawinan di pulau hatta yang menggunakan tradisi kampana'a, wawancara dilakukan secara mendalam dengan sifat wawancara yang lentur, fleksibel tidak kaku atau formal dengan penekanan bahwa wawancara yang dilakukan menjawab setiap persoalan atau

¹⁰ Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Cet. XVII; Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007), hlm. 2.

memberikan gambaran secara tepat terkait prosesi *kampana'a* yang dilakukan Masyarakat di Pullau Hatta. Dokumentasi dengan menggambarkan proses *kampana,a* masyarakat Buton di Pullau Hatta. Data yang di peroleh kemudian dianalisi dan di deskripsikan dengan menggunakan diksi yang mudah dimengerti.

PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Tradisi *Kampana* Dalam Prosesi Pernikahan Masyarakat Buton Di desa Pulau Hatta

Perkawinan merupakan bagian dari dimensi kehidupan manusia yang penting dan sakral. Menjadi wajar jika prosesi perkawinan mendapat perhatian dari norma agama, adat istiadat dan hukum positif. Pada tataran tradisi atau kebudayaan perkawinan merupakan salah satu budaya yang adaptif dengan perkembangan tanpa mengurangi nilai-nilai dari kesakralan budaya tersebut. Pelaksanaan tradisi tersebut menjadi keabsahan suatu perkawinan. Pada Masyarakat buton syarat perkawinan tersegmentasi menjadi dua yakni syarat menurut Agama dan syarat menurut adat buton.¹¹ Kedua syarat tersebut bersifat kumulatif tidak saling menegasikan maksudnya perkawinan sah dalam optik Masyarakat buton jika kedua syarat tersebut terpenuhi dari segi agama dan segi adat atau tradisi.

Tradisi sesuatu yang diciptakan, dipraktikkan dan diyakini pada suatu komunitas tertentu. Setiap tradisi mengandung nilai-nilai, norma, dan ajaran tentang keluhuran dalam kehidupan. Kedudukan tradisi bukan sekedar berfungsi sebagai ritual akan tetapi, sebagai media pembelajaran untuk menjadikan masyarakat lebih bermoral, religius dan humanis.¹² Sztompka menyatakan ada empat fungsi tradisi dalam kehidupan bermasyarakat yakni; Pertama, tradisi bagian dari kebijakan para tetua/ Tokoh adat pada masa lampau yang diikuti dan praktekkan secara turun temurun yang berada di dalam kesadaran, keyakinan norma dan nilai yang dianut manusia saat ini serta di dalam benda yang diciptakan pada masa lalu. Kedua, memberikan bentuk penerimaan dan pengakuan masyarakat mengenai kewenangan, keputusan atau kebijakan yang diambil oleh mayarakat masa lalu (legitimasi) terhadap pandangan

¹¹. Epa, Nur aida kubangun dan acim, Adat Perkawinan Masyarakat Buton desa Desa Tomi-Tomi Kecamatan Waesala, Kabupaten Seram bagian barat, Jurnal Iani, Volume, 5 Nomor 1 tahun 2024, hlm 54

¹² Hasan Nur dan Susanto yang dikutip oleh Fakhurrozi, Presepsi Masyarakat tentang Nilai-nilai keislaman dalam tradisi pingitan; Tinjauan pada Kaum Perempuan pranikah, Jurnal Matlamat minda, Vol. 4 No. 1 Tahun 2024, hlm 4

hidup, keyakinan, pranata dan aturan yang sudah ada. ketiga, menyediakan simbol identitas kolektif yang meyakinkan, memperkuat loyalitas keterkaitan seseorang untuk berkelompok yang berdasarkan ikatan kekerabatan, suku bangsa, dan adat-istiadat (primordial). keempat, membantu menyediakan tempat pelarian dari keluhan, kekecewaan dan ketidakpuasan terhadap pola hidup modern atau masa kini.¹³

Pada proses perkawinan yang dilakukan Masyarakat buton di pulau hatta tidak jauh berbeda dengan kebiasaan Masyarakat buton pada umumnya. Diawali dengan peminangan kepada Wanita yang ingin dinikahi, peminangan (masuk minta) dilakukan oleh tetua dari pihak laki-laki yang berkunjung kerumah Perempuan dengan tujuan memastikan bahwa anak Perempuan yang akan diminta belum ada yang punya dan bersedia untuk dijadikan istri. Sebelum tetua atau tokoh adat delegasi dari pihak laki-laki datang, sehari sebelumnya mengutus seseorang ke keluarga Perempuan terkait maksud dan tujuan akan kedatangan delegasi pihak laki-laki. Sehingga dari pihak Perempuan akan menyampaikan maksud tersebut pada keluarga besar, dan bersiap menjamu tamu/ atau delegasi dari pihak laki-laki. Proses peminangan menjadi awal atau pertanda bahwa Wanita atau Perempuan yang sudah dipinang dan menerima pinangan tersebut telah ada yang jaga atau yang punya, menutup pintu laki-laki lain yang ingin masuk minta.

Setelah prosesi peminangan, kedua belah pihak dari pihak laki-laki dan pihak Perempuan akan melakukan pertemuan kembali. Pertemuan akan dilakukan di rumah mempelai Perempuan, dengan mempertemukan orang tua adat atau tokoh Masyarakat dari pihak laki-laki dengan pihak keluarga Perempuan. Pertemuan tersebut dengan tujuan untuk membahas terkait biaya pernikahan dan waktu pernikahan, serta metode kampana'a yang disepakati.¹⁴ Pembahasan dilakukan oleh perwakilan pihak laki-laki dengan pihak perempuan sesuai dengan tatacara yang berlaku pada Masyarakat buton di pulau Hatta dengan mengutamakan musyawarah untuk mencapai mufakat.

Pembahasan terkait biaya perkawinan atau ongkos kawin, masuk dengan pembahasan boka atau mahar dalam optik adat. Untuk Masyarakat buton mahar

¹³ Pior Sztompka dalam Fakhurrozi, *Ibid*, hlm 5

¹⁴. La Ici Ladjali, Tokoh Adat di desa Pulau Hatta, wawancara dilakukukan pada tanggal 16 Desember 2023

seseorang ditentukan berdasarkan strata sosial/ kasta dimasyarakat. Sedangkan uang yang digunakan untuk penyelenggaraan resepsi disebut dengan uang makan api. Dan waktu pelaksanaan perkawinan biasanya ditentukan berdasarkan hitungan orang-orang tua mencari waktu yang lebih baik. Untuk uang mansuana tidak ada jumlah yang pasti menurut azan Hasan,¹⁵ tidak ada jumlah yang pasti untuk pihak laki-laki memberikan uang makan api kepada pihak Perempuan, pihak laki-laki memberikan sapi maka pihak Perempuan akan menyelenggarakan pesta dengan sapi, kalau ayam ya, dengan ayam. Tidak ada hitungan yang pasti. Akan tetapi diberikan sepenuhnya kepada pihak laki-laki. Senada dengan La samuna,¹⁶ Masyarakat buton di pulau Hatta, untuk ongkos nikah tidak menentukan besarnya dan biasanya kalau yang ingin pesta besar maka biayanya juga besar, kalau hanya keluarga dengan mengundang teman dekat maka uang juga sedikit, diserahkan pada kemampuan pihak laki-laki. Hanya saja untuk uang boka sudah pasti/ paten tidak dapat dirubah-rubah, perhitungannya disesuaikan dengan status sosialnya apakah kaumu atau bukan.

Kesepakatan tua-tua adat terkait waktu pelaksanaan akad nikah/ perkawinan yang didasarkan hitungan bulan dan mencari hari yang lebih baik, dengan tujuan pada saat pelaksanaan tidak terjadi musibah atau halangan dalam melaksanakan pesta. Sehari sebelum pesta atau akad pihak keluarga laki-laki akan membawah kampana'a. Proses pengantaran kampana'a dilakukan oleh tokoh Masyarakat dari pihak laki-laki. Kampana'a berisikan seperti kapur, siri, pinang, gambir dan tabako serta permintaan dari pihak perempuan semisal kebutuhan dari ujung kaki sampai kepala dan sedikit perlengkapan rumah semisal Kasur, lemari dan yang lainnya. Dan pada saat yang sama, disertakan uang boka dan uang mansuana. Yang mana uang mansuana akan diberikan kepada kerabat pihak perempuan. Pengantaran kampana'a dilakukan setelah sholat ashar dari kediaman laki-laki ke kediaman perempuan. Tentunya dari pihak perempuan telah mempersiapkan segala hal untuk menyambut delegasi dari pihak laki-laki. Telah dibagikan tugas siapa yang akan menerima kampana'a.

¹⁵ Azan Hasan, Tokoh Adat di desa Pulau Hatta, wawancara dilakukan pada tanggal 16 Desember 2023

¹⁶ Saja Lasamuna, Tokoh Adat di desa Pulau Hatta, Wawancara dilakukan pada tanggal 14 Desember 2023

Pada Masyarakat buton di pulau hatta, kampana'a menjadi simbol kebersamaan dan keguyuban dalam bermasyarakat. Pelaksanaan perkawinan dengan menggunakan kampana'a bagian yang melekat dengan Masyarakat ditambah lagi dengan orang tua bapak atau ibu yang melangsungkan perkawinan dengan kampana'a maka bisa dipastikan pelaksanaan perkawinan anaknya menggunakan kampana'a. hal ini diungkapkan oleh tokoh Masyarakat pulau Hatta "Proses peminangan anak perempuan jika memakai adat buton harus disertakan membawa Tempat sirih (kampan'a), tempat sirih ini harus dilakukan apabila salah satu dari orang tua dari mempelai perempuan ataupun laki-laki dulunya pada saat nikah juga kasi naik tempat sirih, dan juga Uang boka."¹⁷

Mahar yang dikenal dalam masyarakat buton terdiri dari mahar dalam pandangan Agama dan mahar dalam pandangan adat. Pemberian mempelai pria dengan maksud membuktikan rasa tanggung jawab dan afeksionis kepada mempelai wanita dan keluarganya bahwa laki-laki yang akan menjadi suami adalah lelaki yang bertanggung jawab. Masyarakat pulau hatta menjadikan boka sebagai mahar dalam adat. Yang wajib diberikan oleh pihak lelaki kepada pihak perempuan. Boka kuantitasnya sudah ditentukan berdasarkan starta kasta sosial dimasyarakat. Menurut tokoh adat La aci "Besarnya uang boka tergantung kasta yang dimiliki mempelai wanita, uang boka ini terbagi menjadi 5 sesuai kasta yang dimiliki yang paling rendah kastanya 15 boka, 25 boka, 35 boka, 45 boka, dan yang paling tertinggi 95 boka. 1 boka sebesar Rp 45.000.00.¹⁸ Besarnya uang boka yang akan diterima oleh mempelai wanita ditentukan kasta yang dimiliki oleh orangtuanya secara khusus ayahnya atau dari keturunan bapak. Sehingga jika orang tuanya tergolong kasta bangsawan maka anaknya akan melekat kasta bangsawan begitu sebaliknya. Untuk satu boka dikonversikan kerupiah sebesar Rp. 45.000,00, jadi kalau wanitanya tergolong kasta tertinggi berarti 95 boka X Rp 45.000 = Rp 4.275.000,00. Uang boka atau mahar adat akan menjadi milik dari mempelai wanita.

¹⁷ Saja Lasamuna, Sebagai Tokoh Adat di Desa Pulau Hatta, wawancara dilakukan pada tanggal 14 Desember 2023 ,

¹⁸ La Ici Ladjali, Tokoh Adat di Desa Pulau Hatta, wawancara dilakukan pada tanggal 16 Desember 2023 ,

Penyerahan uang boka dilakukan sehari sebelum akad nikah, diletakkan dalam kampana'a. Penyerahan kampana'a pada masyarakat pulau hatta terbagi menjadi dua yakni pertama, Tempat siri (kampana'a) lengkap dengan permintaan pihak wanita, Kedua, Tempat siri (Kampana'a) yang perlengkapannya diambil dari uang yang diberikan.¹⁹

1. Tempat sirih (Kampana'a) Lengkap dengan permintaan mempelai wanita.

Prosesi penyerahan kampana'a dilakukan sehari sebelum hari akad dilangsungkan, penyerahan kampana'a dilakukan sore hari selepas sholat ashar. Di rumah mempelai laki-laki telah siap delegasi adat dari tokoh-tokoh masyarakat pihak laki-laki. Keluarga pihak laki-laki akan mempersiapkan segala hal yang berkaitan dengan prosesi adat dan permintaan mempelai wanita. Permintaan mempelai perempuan biasanya cincin emas, kalung emas, anting emas, pakaian, selimut, handuk, tas disesuaikan kebutuhan mempelai wanita. Jika perlengkapan adat dan permintaan mempelai wanita telah dipersiapkan dan bungkus dengan rapi maka, proses penyerahan akan dilakukan. Penyerahan dilakukan lepas sholat ashar oleh perwakilan pihak laki-laki kepada keluarga perempuan. Ketika perwakilan sampai di rumah mempelai wanita, maka perwakilan pihak perempuan akan menyambut delegasi tersebut kemudian mempersilahkan masuk diruangan yang telah disiapkan. Delegasi pihak lelaki akan membawa masuk kampana'a dan seluruh permintaan mempelai wanita. Setelah kedua belah pihak telah duduk, maka pihak mempelai pria akan maju kedepan dan mengucapkan salam kemudian dibalas oleh perwakilan pihak perempuan kemudian mengungkapkan niatan untuk menyerahkan kampana'a yang berisikan daun siri, gambir, kapur, pinang dan tabako serta permintaan mempelai wanita. Selain itu ada uang boka dan uang mansuana yang diletakkan dalam baki yang berbentuk lingkaran. Setelah prosesi selesai maka delegasi pihak laki-laki akan berpamitan untuk pulang, sebelum pulang biasanya akan diakhiri dengan makan bersama.

2. Tempat sirih (kampana'a) perlengkapan diambil dari uang yang diberikan.

Prosesinya hampir sama dengan pelaksanaana tempat sirih dengan membawah permintaan mempelai Wanita atau seserahan dari pihak pria. Dilakukan satu hari

¹⁹ Saja Lasamuna, Tokoh Adat di Desa Pulau Hatta, wawancara dilakukan pada tanggal 16 Desember 2023,

sebelum hari pengucapan akad nikah, tepatnya sore hari selepas sholat ashar, sebelum keberangkatan kerumah mempelai Wanita, salah satu tokoh agama akan membacakan doa keselamatan agar tidak terjadi musibah dan kegiatan berjalan lancar. Sesampainya di rumah mempelai Wanita, tua-tua adat dari pihak Wanita akan mempersilahkan masuk delegasi pihak lelaki diruangan yang telah ditentukan, kemudian perwakilan dari pihak laki-laki akan maju kedepan dan mengucapkan salam di balas oleh tua-tua adat dari pihak mempelai Wanita, kemudian delegasi pihak pria mengutarakan maksud dan tujuan dan menyerahkan kampana'a yang berisi uang boka dan uang mansuana. Uang mansuana akan dibagikan kepada kerabat mempelai Wanita sedangkan uang boka menjadi hak sepenuhnya mempelai pria. Kemudian tua-tua adat mempelai Wanita menyuruh salah satu ibu-ibu untuk mengambil atau menerima kampana'a tersebut. Tanpa ada seserahan atau permintaan pihak Wanita. Nantinya untuk permintaan atau seserahan dipotong dari uang yang diberikan pihak lelaki. Kemudian pihak Wanita akan membeli sendiri permintaan tersebut. Sebagaimana pernyataan dari tokoh adat Adjan Hasan, yakni: “.....yang beta tau bukan hanya perlengkapan yang harus dipenuhi pihak laki-laki tetapi juga bisa berupa uang yang diambil dari uang ongkos pernikahan misalnya ongkosnya 100 juta maka diambil 20 juta yang digunakan untuk tempat sirih tersebut, jadi pihak laki-laki tidak dibebankan lagi perlengkapan untuk tempat sirih, nanti dari uang itu pihak perempuan yang harus membeli perlengkapan untuk tempat sirih tersebut seperti cincin, gelang, kalung, anting kain, tempat tidur dan segala kebutuhan perempuan dibeli dengan uang tersebut”²⁰.

Metode pelaksanaan kampana'a pada masyarakat buton di pulau hatta didasarkan musyawarah kedua keluarga untuk menentukan pelaksanaan penyerahan kampana'a dan besar yang akan dipotong jika kampana'a yang ditempuh tanpa membawa seserahan atau isi kampana'a akan dilengkapi oleh mempelai wanita diambil dari uang yang akan diserahkan mempelai laki-laki. Pada dasarnya apapun metode yang dipilih kampana'a menjadi hal yang wajib untuk dilakukan oleh masyarakat buton di pulau hatta.

B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi *Kampana'a* pada Prosesi Perkawinan Masyarakat Buton di Pulau Hatta.

²⁰ Adjan Hasan, Sebagai Tokoh Adat, wawancara 11 Desember 2023 , di Pulau Hatta

Islam agama yang mengatur secara paripurna dan komprehensif terkait aturan yang berkaitan dengan kehidupan manusia baik terkait hubungan antar sesama manusia dalam bidang muamalah maupun hubungan antar pencipta dan ciptaannya dalam hal penghambaan atau ibadah. Dalam ajaran islam terkait dengan muamalah sifatnya fleksibel atau dinamis mampu beradaptasi dengan perkembangan manusia. Perkawinan dan segala prosesi yang berkaitan denganya para fuqaha kebanyakannya memasukan dalam bab muamalah bukan dalam pembahasan ibadah. Sebagaimana kaidah dasar terkait muamalah “Hukum asal muamalah adalah boleh selama tidak ada dalil yang melarangnya”. Fleksibelnya pengaturan terkait muamalah berimplikasi terbukanya ruang untuk pengembangan atau pembaharuan terkait hubungan muamalah.

Prosesi perkawinan yang dibaluti dengan ritual adat atau tradisi menjadi suatu keniscayaan bagi Masyarakat yang fanatik dengan keadatannya. Secara umum adat/urf dalam prespektif syarak terbagi menjadi dua yakni *urf fasid* dan *urf sahih*. Urf shahih yakni suatu kebiasaayn manusia yang tidak menghalalkan yang haram dan tidak pula sebaliknya, tidak membatalkan yang wajib serta tidak mendatangkan kerugian atau kerusakan, sedangkan urf fasid yaitu kebiasaan yang dilakukan oleh sekelompok orang atau Masyarakat, akan tetapi berlawanan atau kotradiktif dengan ketentuan syariat, karena menghalalkan yang haram, atau membatalkan yang wajib.²¹

Dalam perkembangannya para Fuqaha telah menentukan syarat - syarat yang menjadi indikator adat atau *urf* dijadikan sebagai hujjah dalam Islam. Pertama Adat kebiasaan harus diterima oleh watak yang baik, yaitu bisa diterima oleh akal dan sesuai dengan perasaan yang waras atau dengan pendapat umum. Kedua, Hal-hal yang dianggap sebagai adat, harus terjadi berulang kali dan tersebar luas. Ketiga Yang dianggap berlaku bagi perbuatan muamalat, ialah adat kebiasaan yang lama atau yang campuran, bukan yang terakhir. Ke-empat Suatu kebiasaan tidak boleh diterima apabila dua belah pihak terdapat syarat yang berlebihan. Kelima Adat kebiasaan hanyalah boleh dijadikan alasan hukum apabila tidak bertentangan dengan ketentuan nash dari fiqh.²²

²¹. Sunan Autad Sarjana, Konsep *Urf* dalam Penetapan Hukum Islam, Tsaqafah; Jurnal Peradaban Islam Vol. 13, No. 2 Tahun 2017 hlm. 287-288

²² Sabhi Mahmassani, Filsafat Hukum dalam Islam, Ter. Ahmad Sudjono, Cet. I, (Bandung: PT. Alma'arif, 1976), hlm 262-264

Tradisi *kampana'a* bagian yang tidak terpisahkan dalam prosesi perkawinan Masyarakat buton di pulau Hatta. Di era modernisasi Masyarakat pulau hatta masih melestarikan tradisi yang menjadi warisan leluhur, bahkan ada persepsi dalam Masyarakat terkait kesakralan tradisi *kampana'a* yang jika tidak dilaksanakan berdampak pada keabsahan perkawinan. Secara general tradisi *kampana'a* terqualifikasi kedalam urf yang dibolehkan atau yang urf yang sah. Terkonfirmasi dalam setiap prosesi atau tahapan pelaksanaannya tidak ada menghalalkan perbuatan yang haram ataupun sebaliknya, atau dengan kata lain tidak bersifat *contra legem* dengan nilai-nilai hukum Islam. Adapun tahapan-tahapan tradisi *kampana'a* dalam prosesi perkawinan pada masyarakat pulau Hatta yakni.

Pertama, Pelaksanaan tradisi *kampana'a* yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam setiap prosesi perkawinan merupakan warisan leluhur pulau hatta dan pelaksanaannya disepakati secara bersama. Konsesus para pendahulu berimplikasi untuk dilaksanakan oleh generasi setelahnya sebagai salah satu simbol atau identitas Masyarakat buton. Kesepakatan yang telah dibuat berkonsekuensi untuk dilaksanakan hal ini sesuai dengan penjelasan hadits Nabi sebagai berikut²³

المُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ

Artinya : “Orang-orang islam itu tergantung atau terkait dengan apa saja yang telah disepakati”

Setiap muslim terikat pada kesepakatan yang telah dibuatnya dan dalam pemenuhan kesepakatan mengandung nilai trasendental. Dalam prosesi *kampana'a* jika perkawinan yang dilakukan oleh orang tuanya menggunakan tradisi *kampana'a* maka secara otomatis/ anaknya yang akan menikah akan menggunakan tradisi *kampana'a*. “Proses peminangan anak perempuan jika memakai adat buton harus disertakan membawa Tempat sirih (*kampan'a*), tempat sirih ini harus dilakukan apabila salah satu dari orang tua dari mempelai perempuan ataupun laki-laki dulunya pada saat nikah juga kasi naik tempat sirih, dan juga Uang boka.”²⁴

Kedua, Tradisi *kampana'a* dalam penyelenggaraan di yakini oleh masyarakat buton didesa pulau hatta mengandung nilai kebaikan dan adap yang tinggi. Hal ini

²³ Soepomo, Bab-Bab tentang Hukum Adat, (Jakarta:PT Pradnya Paramita, 1998), h.3

²⁴ Saja Lasamuna, Sebagai Tokoh Adat di Desa Pulau Hatta, wawancara dilakukan pada tanggal 14 Desember 2023 ,

disebabkan pada proses *kampana*’an terkandung nilai penghormatan terhadap orang tua mempelai beserta keluarga besar calon mempelai perempuan, hal ini karena dalam *kampana* tersebut di dalamnya ada proses minta izin (masuk minta) oleh calon mempelai laki-laki dengan keluarga calon mempelai perempuan agar calon mempelai perempuan bersedia dinikahkan dengan calon mempelai laki-laki. Masuk minta yang diksi yang berkembang dimasyarakat equal maknanya dengan Peminangan dalam termonologi Agama Islam. Dan Peminangan peminangan yang merupakan sesuatu yang dianjurkan dalam islam.

إِذَا حَظَبَ أَحَدُكُمُ الْمَرْأَةَ فَإِنْ اسْتَطَاعَ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى مَا يَدْعُوهُ إِلَى نِكَاحِهَا فَلْيَفْعَلْ

Artinya : *Diriwayatkan oleh Jabir Bin Abdullah, dia berkata, “Rasulullah SAW bersabda : Jika salah seorang dari kalian meminang wanita, maka jika dia bisa melihat apa yang mendorongnya untuk menikahnya, maka lakukanlah.”*

Peminangan dalam Islam bagian yang penting dalam menumbuhkan rasa cinta atau sayang kepada mempelai, karena kita dianjurkan untuk melihat terhadap Wanita yang akan dinikahi yang menarik hati atau terjadi chemistry sehingga muncul perasaan cinta. Dalam islam pula melarang meminang Wanita yang telah dipinang oleh lelaki yang lain. jadi proses masuk minta sebagai upaya mengikat Wanita tersebut agar tidak menerima pinangan dari lelaki yang lain.

Ketiga, dalam proses *kampana* yang di lakukan masyarakat buton di Desa Pulau Hatta pada saat keluarga calon mempelai laki-laki dengan keluarga calon mempelai perempuan bertemu diawali dengan ucapan salam, Setelah itu ucapan salam di balas dengan ucapan salam dari keluarga calon mempelai perempuan. adanya tradisi saling mengucapkan salam dengan membalas salam akan menumbuhkan rasa cinta diantara manusia. Rasûlullâh Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda :

لَا تَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى تُؤْمِنُوا ، وَلَا تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَابُّوا ، أَوَلَا أَدُلُّكُمْ عَلَى شَيْءٍ إِذَا فَعَلْتُمْهُ تَحَابَبْتُمْ ؟ أَفَشُوا السَّلَامَ بَيْنَكُمْ

Artinya : *“Tidak akan masuk surga sampai kalian beriman, dan kalian tidak beriman sampai kalian saling mencintai. Maukah kalian aku tunjukkan sesuatu yang jika kalian kerjakan maka kalian akan saling mencintai ? Sebarkanlah salam di antara kalian” (HR Muslim)*

Pada saat kampana'a akan di bawah ke rumah mempelai perempuan. Delegasi adat dan tokoh adat akan berkumpul dirumah mempelai lelaki kemudian akan mengantarkan kampana'a tersebut ke kediaman perempuan. Sebelum diantarakan para tokoh adat akan membaca doa selamat. Dalam islam dianjurkan untuk membaca doa dengan menyebut nama Allah sebelum memulai kegiatan agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan dan kegiatan berjalan dengan baik dan khidmat sampai acara selesai. Pada saat delegasi pihak laki-laki sampai dirumah mempelai Wanita, akan disambut dengan baik, layaknya menyambut tamu dan akan dipersilahkan duduk diruangan yang telah disediakan. Setelah, tetua dari pihak laki-laki akan maju kedepan dan mengucapkan salam kemudian akan di jawab salam oleh tetua dari pihak perempuan. Pengucapan salam mengandung doa dan akan menumbuhkan kekerabatan atau keabranken kedua keluarga.

Keempat, kampana yang di lakukan masyarakat buton di desa pulau hatta berisi kapur,sirih,pinang, tebakao,dan gambir ternyata memiliki tujuan dan makna ibadah dimana ke 5 unsur yang menjadi isi kampana tersebut melambangkan 5 waktu sholat dan sholat adalah salah satu kewajiban dalam islam hal ini berdasarkan hadis riwayat An-Nasa'i dan Ahmad, Rasulullah saw bersabda:

حُبِّبَ إِلَيَّ مِنَ الدُّنْيَا النِّسَاءُ وَالطِّيبُ، وَجُعِلَ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ

Artinya : *"Dijadikan kesenanganku dari dunia berupa wanita dan minyak wangi. Dan dijadikanlah penyejuk hatiku dalam ibadah salat."*

Kelima, dalam kampana'a juga terdapat uang boka dan uang mansuana Dimana keduanya merupakan biaya dalam pelaksanaan perkawinan di masyarakat desa Pulau hatta.hal ini menunjukkan bahwa perkawinan itu butuh juga terhadap ongkos pelaksanaan perkawinan sehingga dengan adanya biaya diharapkan perkawinan antara calon mempelai laki-laki dengan calon mempelai perempuan dapat berjalan dengan lancar dan sukses.

Adanya biaya dalam isi kampana tersebut adalah merupakan perwujudan dari apa yang di jelaskan oleh nabi tentang seorang laki-laki yang hendak menikah harus merupakan orang yang mampu secara lahiriyah dan batiniyah. Hal ini sesuai dengan hadits berikut ini :

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ،

Artinya : “Wahai para pemuda, siapa saja di antara kalian yang sudah mampu menanggung nafkah, hendaknya dia menikah”

kampana’a yang berisi uang boka, yang jumlahnya ditentukan oleh starta sosial dimasyarkat sejalan dengan nilai-nilai keislaman. Dalam islam ada anjuran dari nabi untuk menikah dengan yang sekufu atau sederajat ini menggambarkan bahwa perkawinan baiknya dilakukan oleh pihak-pihak yang sekufu atau sederajat agar terhindar ketidak harmonisan atau disparitas hubungan dalam keluarga. Walaupun tidak menuntuk kemungkinan akan terjadi perkawinan yang berbeda strata sosial/kasta tetapi dengan syarat dan ketentuan. Pemberian ongkos dalam perkawina sebagai bukti tanggung jawab dan cinta yang dimiliki oleh pihak lelaki kepada pihak perempuan dan keluarganya.

KESIMPULAN

Perkawinan bagian yang penting dan sakral dalam kehidupan Masyarakat buton berimplikasi prosesi perkawinan dibaluti dengan tradisi yang mana pelaksanaan tradisi tersebut bagian dari syarat sahnya perkawinan. Tradisi kampana’a pada masyarakan buton di pulau Hatta dilaksanakan dari tahap peminangan atau masuk minta anak gadis, sampai pada saat penyerahan seserahan tepatnya sehari sebelum akad. Pelaksaaannya itu dilakukan pada sore hari dengan mambawah uang boka, uang mansuana dan permintaan pihak perempuan. Tradisi kampana’a menjadi syarat terlaksananya perkawinan disamping ketentuan dalam Agama. Islam telah memberikan kaidah terkait dengan muamalah yang sifatnya fleksibel dan lebih adaptif, serta memberikan ruang bagi adat suatu daerah menjadi hukum jika memenuhi kualifikasi yang telah ditentukan. Tradisi kampana’a tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam bahkan dalam prosesi perkawinan dengan menggunakan beberapa nilai kebaikan yang sangat dianjurkan dalam Islam seperti peminangan, anjuran menepati janji, mengucapkan salam dan berdoa, serta isi *kampana’a* menggambarkan sholat lima waktu. Olehnya itu secara urf tradisi kampana’a tergolong tradisi yang baik (*urf sohih*) yang diperbolehkan untuk dilestarikan.

DAFTAR PUSTAKA

Dae Munarsi La dan Najira Amsi, Pernikahan Adat Buton: Studi tentang Tradisi Pernikahan Adat Buton pada Masyarakat Desa Tanah Rata, Kecamatan Banda

- Naira, Banda Historia: jurnal Pendidikan Sejarah dan studi budaya, Vol 1, Nomor 2 Tahun 2023.
- Epa, Nur aida kubangun dan acim, Adat Perkawinan Masyarakat Buton desa Desa Tomi-Tomi Kecamatan Waesala, Kabupaten Seram bagian barat, Jurnal Iani, Volume, 5 Nomor 1 tahun 2024,
- Fakhurrozi, Presepsi Masyarakat tentang Nilai-nilai keislaman dalam tradisi pingitan; Tinjauan pada Kaum Perempuan pranikah, Jurnal Matlamat minda, Vol. 4 No. 1 Tahun 2024 ,
- Mahmassani Sabhi, Filsafat Hukum dalam Islam, Ter. Ahmad Sudjono, Cet. I, Bandung: PT. Alma'arif, 1976
- Mertokusumo Sudikno, Mengenal Hukum suatu Pengantar, Yogyakarta, Atma Jaya Yogyakarta, 2010
- Moleong Lexy J., Metodologi Penelitian Kualitatif, Cet. XVII; Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007
- Muzainah Gusti, "Baantar Jujuran Dalam Pernikahan Adat Masyarakat Banjar," *Jurnal Studi KeIslaman*, Vol. 5 No. 2 tahun 2019,
- Nur Syamsiah, Fikih Munakahat hukum perkawinan dalam islam, Tasik Malaya, Hasna Pustaka, 2022,
- Santoso, Hakekat Perkawinan Menurut Undang-undang Perkawinan, Hukum Islam dan Hukum Adat, Yudisia, Vol. 7 No. 2 Tahun 2016,
- Sarjana Sunan Autad, Konsep *Urf* dalam Penetapan Hukum Islam, Tsaqafah; Jurnal Peradaban Islam Vol. 13, No. 2 Tahun 2017
- Syarafuddin Muhsan, Analisis Nilai Filosofis Hukum Keluarga Islam Dari Penggunaan Istilah Perkawinan Nakaha dan Tazawwaja, Al- Majaalis- Jurnal Dirasat Ismamiyah volume 4, No 1 November 2016,
- Soepomo, Bab-Bab tentang Hukum Adat, Jakarta: PT Pradnya Paramita, 1998
- Wagianto Ramdan Tradisi Kawin Colong Pada Masyarakat Osing Banyuwangi Perspektif Sosiologi Hukum, Jurnal Al-Ahwal, Vol. 10, No. 1, Juni 2017